

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Fiqhiyah Terhadap Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

.Munculnya Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disertai dengan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa ini iklim keterbukaan dalam penyelenggaraan negara sudah terbentuk. Bahkan, negara-negara maju menilai Indonesia sebagai salah satu negara demokratis di dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam pembentukan produk hukum negara cukup aspiratif. Terbukti, pemerintah melalui Departemen Agama menaruh perhatian yang sangat besar dalam pembentukan Undang-Undang ini (Hermawan, 2014: 7). Undang-Undang ini merupakan terobosan baru dalam sejarah perwakafan di Indonesia karena di dalamnya terdapat rumusan-rumusan mengenai wakaf yang berbeda dengan yang selama ini menjadi keyakinan dan dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia.

Masalah peraturan perundang-undangan wakaf sudah terselesaikan dengan lahirnya Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan fikih wakaf dalam beberapa hal sudah direspon oleh para ulama, baik yang ada di MUI maupun ormas Islam yang lain dengan fatwa yang dikeluarkan mereka. Walaupun demikian, respon para ulama ini belum tentu bisa menyelesaikan semua permasalahan karena faktor sosialisasi dan khilafiyah sebagai karakter dasar fikih masih terjadi (Hermawan, 2014: 8).

Wakaf dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut didefinisikan sebagai suatu benda adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi ini terdapat perluasan makna wakaf yang mengakomodasi wakaf jangka waktu tertentu. Pencantuman kata “jangka waktu wakaf” pada pasal 1 tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang ini memfasilitasi calon wakif yang hendak berwakaf untuk jangka waktu tertentu, tidak selamanya, seperti sebulan, setahun, lima tahun, dan seterusnya.

Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf dengan menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf ini menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri (Husen, 2012: 17). Benda yang diwakafkan kedudukannya sama dengan *'ariyah* (pinjam-meminjam) karena dalam pandangannya wakaf adalah *tabarru' ghairu lazim* (pelepasan hak yang tidak tetap). Wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan. Oleh karena itu harta benda wakaf yang diwakafkan itu masih milik wakif, yang menjadi milik umum (milik Allah) hanya manfaatnya saja bukan termasuk aset hartanya, kecuali:

1. wakaf untuk masjid
2. wakaf yang ditetapkan dengan keputusan hakim

3. wakaf wasiat

Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan selain tiga wakaf tersebut, dapat dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Benda wakaf berubah menjadi benda waris ketika pihak yang mewakafkan (*waqif*) telah meninggal dunia (Az-Zuhaili, 2011: 270).

Menurut Madzhab Maliki, wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik wakif. Oleh sebab itu jika ada orang yang mewakafkan hartanya dengan cara membatasi dengan waktu tertentu. Wakaf tidak disyaratkan untuk selamanya, untuk satu tahun atau lebih kemudian kembali menjadi miliknya, menurut pendapat Imam Malik tetap sah (Az-Zuhaili, 2011: 272).

Imam Malik juga memberikan argumentasi dalam memberikan keputusan tentang batasan waktu dalam wakaf. Jika wakaf memang termasuk ibadah sosial yang sering disebut dengan shodaqoh, mengapa harus shodaqoh selama-lamanya, bukankah untuk sementara waktu juga tidak ada yang melarang secara tegas. Unsur jangka waktu ini muncul karena perluasan makna objek wakaf sehingga dibolehkannya wakaf harta bergerak seperti uang, yang dalam istilah modern penyalurannya dalam bentuk investasi (Isfandiar, 2008: 11-12).

Penekanan terhadap kepemilikan harta benda yang tetap berada ditangan wakif secara tidak langsung mengindikasikan bahwa masih adanya hak oleh wakif atas harta benda tersebut sehingga harta benda tersebut bisa ditarik kembali oleh wakif, oleh sebab itulah kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki membolehkan wakaf berjangka waktu/temporer (Maskuri, 2017: 117). Adapun kebaikan temporer yaitu pemilik wakaf asal dapat menarik kembali harta wakafnya manakala ia membutuhkan dan hal ini dapat dilakukan setiap waktu. Kekurangannya yaitu penerima wakaf seolah-olah hanya memiliki hak guna usaha dan bukan hak milik.

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah beserta bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang terkait dengannya hanya dapat dilakukan (diwakafkan) secara *mu'abbad* (tidak boleh dilakukan secara temporal). Oleh karena itu, pembatasan ini kelihatannya juga akan menghambat wakaf tanah secara temporal yang secara konseptual diperbolehkan oleh ulama Malikiyah.

Memang ditinjau dari kekuatan hukum yang dimiliki, ajaran wakaf merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sesungguhnya begitu besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian, ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah *ijtihad*, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.

Pendapat penulis, memang prinsip keabadian (sifat *ta'bid*) dalam wakaf itu bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan terus berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.⁸ Tetapi batasan waktu dalam wakaf juga tidak kalah pentingnya dari prinsip keabadian dalam wakaf. karena batasan waktu dalam berwakaf dapat menjaring sebanyak-banyaknya peminat (wakif) untuk berbuat baik dengan mengeluarkan shadaqoh jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian (*muabbad*) dalam wakaf.

Mungkin karena hal-hal di atas, UU Nomor 41/2004 secara berani merombak absolutisme konsep “pelembagaan wakaf selama-lamanya” menjadi bersifat relatif dengan diperbolehkannya melakukan wakaf untuk jangka waktu tertentu dan agar masyarakat muslim termotifasi untuk berwakaf, karena selama ini muncul kesan bahwa wakaf identik dengan hilangnya hak kepemilikan harta benda wakaf. alasan ini bisa menjadi penghambat atau penyebab seseorang enggan untuk wakaf.

Padahal bisa saja, seseorang ingin memberikan manfaat harta miliknya saja, ia tidak ingin kehilangan substansi bendanya, karena itu konsep yang lebih lentur dalam wakaf berjangka waktu, menjadi solusi persoalan diatas. Selain itu wakaf berjangka waktu (temporer) dapat merealisasikan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat, karena banyak kebutuhan masyarakat berdasarkan tabiatnya memang bersifat sementara tidak selama-lamanya melainkan terbatas hingga saat-saat tertentu.

Wakaf ini misalnya, terjadi untuk fakir miskin dan tujuan sosial lainnya. Maka secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-

tengah kemiskinan yang menggurita Umat Islam Indonesia, untuk itu dengan adanya ketentuan bolehnya wakaf berjangka waktu, diharapkan wakif bisa meningkatkan volume beribadah wakaf (yang berdimensi sosial).

Dengan kerangka pemikiran seperti ini madzhab Hanafi telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun, termasuk aset yang paling urgen yaitu uang tunai, oleh karena itu pendapat Imam Abu hanifah dirasa sangat relevan melihat kondisi sosial masyarakat sekarang.

Dari uraian pendapat secara keseluruhan, penulis dapat berpendapat bahwasanya adanya kesamaan pendapat antara Imam Maliki, Imam Hanafi dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang membolehkan adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu dengan alasan tujuan harta wakaf itu tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial tetapi diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

B. Analisis Fiqhiyah Terhadap Pasal 251 Kompilasi Hukum Islam

Di beberapa negara, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekelangan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga (baca: badan hukum), yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitasnya. Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf (Isfandiar, 2008: 52)

Perkembangan wakaf semakin nyata dengan disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam KHI ini, permasalahan wakaf mendapat tempat khusus, yakni pada Buku III. Kandungan Buku III yang terdiri dari lima bab dan 14 pasal (215-228) banyak mengadopsi dari PP No. 28 Tahun 1977. Di antaranya adalah tentang definisi wakaf yang meniscayakan kekalnya barang tersebut dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan (pasal 215). Wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terbatas hanya dalam tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan penilai menurut Islam. Pasal 215 Ayat 4 disyaratkannya harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Yang dimaksud dengan jangka waktu wakaf ialah, bahwa harta benda wakaf yang diserahkan bisa digunakan dalam waktu yang panjang bahkan untuk selama-lamanya (Departemen Agama RI, 2002: 133).

Unsur ini erat kaitannya dengan pendapat Madzhab Syafi'iyah dan Madzhab Hambaliah, yang memunculkan wakaf permanen. Dua Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli waris (Isfandiar, 2008:

4). Jika wakaf sudah sah hukumnya maka ia mempunyai konsekuensi mengikat tidak bisa dicabut kembali atau dibatalkan, dan karena itu dia tidak lagi mempunyai kekuasaan bertindak untuk mentransaksikan, baik dengan *aqad tabarru'* lain, maupun dengan penggantian dan pembayaran.

Perdebatan Ulama tentang unsur “keabadian” Imam asy-Syafi’i sangat menekankan wakaf itu untuk selamanya, sehingga menjadikannya syarat sahnya wakaf. Adapun latar belakang Imam asy-Syafi’i menempatkan kata selamanya adalah karena pada waktu Imam asy-Syafi’i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu.

Imam asy-Syafi’i yang menetapkan bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak boleh melainkan harus bersifat *mu’abad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali didasarkan atas alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Ketidakbolehan Imam asy-Syafi’i wakaf dengan jangka waktu tertentu ini berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata لايباع (tidak boleh dijual), ولايباع (tidak boleh dibeli), ولايورث (tidak boleh diwaris), ولايوهب (tidak boleh dihibah) yang dengan kata lain wakaf itu bersifat *mu’abad* (selamanya) dimana harta wakaf tidak milik wakif melainkan milik Allah.

Dalam hal ini Imam asy-Syafi’i menganggap wakaf itu termasuk ibadah sosial yang sering disebut shodaqah yang bersifat *mu’abad* (selamanya)

sehingga harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Alasan lainnya untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak terus menerus berganti-ganti nama dan balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.

Mengingat Indonesia secara fikih kebanyakan pengikut madzhab asy-Syafi'i maka bentuk wakafnya bersifat kekal selamanya. Maka sangat relevan jika perwakafan di Indonesia itu disyaratkan harus *muabbad* (permanen) karena mayoritas penduduk masyarakatnya penganut madzhab asy-Syafi'i (Maskuri, 2017: 142).

Meskipun sudah ada ketentuan baru, tetapi sejauh ini wakaf yang ada di Indonesia umumnya masih berwujud untuk selamanya ini dimungkinkan karena pemahaman masyarakat pada umumnya memahami wakaf berdasarkan pada keagamaan yang dianut yaitu paham Syafi'iyah yakni wakaf itu harus kekal (selama-lamanya). Sehingga harta benda wakaf dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dan menjadi urgensi prinsip keabadian dalam wakaf yang bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakaf dengan jangka waktu kekal termasuk kategori wakaf *khairi*. Yang merupakan wakaf yang hakiki dan pahalanya akan terus mengalir hingga

wakif itu telah meninggal dunia, dengan catatan benda yang diwakafkan itu masih dapat diambil manfaatnya (Ghazaly, 2010: 180)

Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan UU 41 Tahun 2004, yaitu Imam Asy-Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf dengan jangka waktu. Karena harta yang sudah diwakafkan mutlak milik Allah SWT, sehingga wakaf itu bersifat *mu'abbad* (selamanya) dengan alasan pemanfaatan harta wakaf bisa optimal.

Dengan demikian gabungan pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Imam asy-Syafi'i sangat relevan jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Yaitu;

1. Adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan untuk harta tidak bergerak. Misalnya harta tidak bergerak yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 16 (a) yaitu tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas satuan rumah sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf menjadi efektif tanpa berfikir habisnya waktu wakaf yang telah ditentukan. Dengan demikian wakaf akan mendapat perluasan pengelolaan dan pemanfaatan kepada para pihak terhadap harta wakaf yang diwakafkan yang memiliki status benda yang bersifat permanen (selamanya).
2. Diperbolehkannya wakaf berjangka waktu untuk benda bergerak yaitu logam, uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti;

mushab, kitab, buku. Dengan adanya wakaf berjangka waktu harta yang diwakafkan akan kembali pada wakif dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, untuk mendapatkan hasil pengelolaan dan pemanfaatan yang maksimal maka harus adanya batasan-batasan waktu sehingga wakif tidak semaunya dalam menentukan waktu wakafnya. Misalnya wakaf itu di batasi minimal 5 tahun atau 10 tahun.

